



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 1307096808740001, tempat/ tanggal lahir: Simpang Empat/28 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, No Hp 081374172125, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.LK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

1.1. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 11 September 1990;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.LK



1.2. Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 04 Januari 2002;

2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Ildengan seorang laki-laki yang bernama SM;

3. Bahwa Anak II adalah anak Pemohon, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1307-LT-18102017-0024, tanggal 18 Oktober 2017 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. BahwaPemohontelah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban guna mencatatkan pernikahan anakPemohontersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengansuratpenolakan Kantor Urusan Agama Nomor 322/Kua.03.7.12/PW.01/4/2019 tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;

5. Bahwa antara anak Pemohonyang bernama Anak II dengan SM telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 Tahun;

6. Bahwa Pemohon menginginkan agar Anak Ildengan SM segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, jika tidak dinikahkan Pemohon takut anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

7. Bahwa Pemohon sudah menasehati Anak Iluntuk menunda niatnya menikah dengan SM karena masih kecil, namun tidak berhasil;

8. Bahwa antara anakPemohon yang bernama Anak II dengan calon suaminya yang bernama SM tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;

9. Bahwa anakPemohon yang bernama Anak II telah baliq dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.LK



10. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak II berada pada kondisi sehat berdasarkan Surat Keterangan Imunisasi Catin Nomor 109/PUSK.PR/2019 tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Puskesmas Pakan Rabaa;

11. Bahwa Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Patis. q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak II dengan SM;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon, agar menunda pernikahan sampai anak tersebut telah mencapai usia yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Nasehat tersebut berkaitan dengan:

1. Potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.LK



2. Kesiapan organ reproduksi anak;
3. Dampak Ekonomi, sosial dan psikologis anak;
4. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Pemohon menyatakan ikut bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon. Pemohon juga menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak I telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suami anak Pemohon yang bernama SM sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Saat ini anak Pemohon ingin melaksanakan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon;
- bahwa anak Pemohon tidak dapat menunda pernikahan ini karena hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat erat. Anak Pemohon sering pergi berdua dengan calon suami anak Pemohon;
- bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon suami anak Pemohon;
- bahwa anak Pemohon sejak beberapa bulan yang lalu berhenti mengikuti pendidikan di sekolah;
- bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon. Anak Pemohon sudah mengetahui kewajiban-kewajiban seorang isteri dan siap untuk melaksanakannya;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.LK



Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama SM telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami anak Pemohon mengenal anak Pemohon dan telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- bahwa pernikahan antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak dapat ditunda karena calon suami anak Pemohon saling mencintai dengan anak Pemohon. Dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama jika pernikahan tersebut ditunda;
- bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon;
- bahwa calon suami anak Pemohon siap berumah tangga dengan anak Pemohon;
- bahwa calon suami anak Pemohon mendapat penghasilan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-18102017-0024 tanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 322/Kua.03.7.12/PW.01/4/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban pada tanggal 15 November 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Inayati Husna dengan Syafrinal. Namun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang erat selama 3 (tiga) tahun;
- bahwa Pemohon khawatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma susila;
- bahwa masyarakat sudah resah dengan tindakan anak Pemohon yang sering pergi berdua dengan calon suaminya;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa anak Pemohon sudah siap dan mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);



2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Inayati Husna dengan calon suaminya. Namun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
- bahwa Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- bahwa Pemohon khawatir jika pernikahan tersebut ditunda, maka akan terjadi perbuatan yang dilarang agama dan norma susila karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat, dan keduanya sering pergi berdua;
- bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon sudah resah dan khawatir karena anak Pemohon dan calon suaminya sering pergi berdua;
- bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suami anak Pemohon;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon sudah sanggup berumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya penghasilan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.LK



Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain. Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Inayati Husna(*vide* P.1). Oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV, Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.LK



Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Inayati Husna binti Bendri Usmar, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Nasehat tersebut berkaitan dengan potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mendengarkan keterangan Pemohon selaku orang tua. Dari keterangan tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon serta keterangan calon suami anak Pemohon. Keduanya menyatakan sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun. Pelaksanaan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat. Keduanya khawatir jika tidak segera menikah, akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.2 serta dua orang saksi;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.LK



Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa Inayati Husna masih berusia 17 tahun, 11 bulan atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Penolakan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita 4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yang bernama Eki Alfiardi bin Safril dan Novianti binti Mukhtar sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua Saksi Pemohon telah didapatkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.LK



- Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Inayati Husna dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan;
- Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi hubungan keduanya sudah sangat dekat. Pemohon khawatir anak tersebut akan melanggar norma agama dan norma susila karena keduanya sering pergi berdua;
- Anak Pemohon sudah sanggup melaksanakan tugas sebagai isteri dan mengurus rumah tangga;

Keterangan kedua Saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi. Oleh karena itu dalil permohonan pada posita 6 dan 7 telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon juga menerangkan tentang tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suaminya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terbukti bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua Saksi di persidangan menerangkan tentang anak Pemohon yang sudah siap untuk berumah tangga dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai isteri. Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri. Majelis Hakim berpendapat, memberikan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dipandang lebih baik untuk menghindari terjadinya perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya. Pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.LK



- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ قَضَائِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْصَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ. الجماعة

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”.
(HR. Jama'ah)

- Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.LK



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Iluntuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SM;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Nursal, S.Ag., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H., dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Husna Hayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muzakkir, S.H.

Nursal, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.LK



C
p

esia

Panitera Pengganti,

Ttd.

Husna Hayati, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp 120.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)